



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 46 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
KOMITE EKONOMI KREATIF KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menegaskan kembali kedudukan Komite Ekonomi Kreatif sebagai lembaga non struktural yang dibentuk untuk membantu tugas Pemerintah Daerah di luar struktural pemerintah, maka dalam pelaksanaan tugas dan pelaporannya harus dikoordinasikan serta difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif;
- b. bahwa dalam rangka pengalihan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 3);

16. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG KOMITE EKONOMI KREATIF KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2020 tentang Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2020 tentang Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sesuai dengan kemampuan disetiap bidang;
 - b. Membentuk dan menunjuk orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan dan kecakapan untuk duduk dalam komisi subsektor industri kreatif;
 - c. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif;
 - d. Membina, mengawasi dan mengendalikan anggota Komite Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite Ekonomi Kreatif kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.

- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. Membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya dan memimpin Komite Ekonomi Kreatif dalam hal ketua berhalangan dan mengambil langkah – langkah yang di pandang perlu memperlancar pelaksanaan kegiatan Komite;
 - b. Membantu ketua dalam mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Komite Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Membantu ketua dalam pemetaan masalah dan penyusunan program Ekonomi Kreatif Kabupaten Bojonegoro;
 - d. Membantu ketua dalam perumusan pranata yang terkait dengan kebijakan dan strategi pembangunan Ekonomi Kreatif Bojonegoro; dan
 - e. Membantu ketua dalam penyusunan laporan kegiatan dan evaluasi serta administrasi kegiatan Komite Ekonomi Kreatif Kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.
- (3) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang mempunyai tugas :
 - a. Mengoordinasikan ketatalaksanaan program kegiatan Komite Ekonomi Kreatif;
 - b. Memfasilitasi kegiatan Komite Ekonomi Kreatif termasuk penganggaran biaya kegiatan, logistik, dan infrastruktur Ekonomi Kreatif;
 - c. Mengoordinir pelaksanaan pengadministrasian seluruh kegiatan Komite Ekonomi Kreatif; dan
 - d. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas tugas lain yang ditetapkan oleh Pembina dan Pengarah Komite Ekonomi Kreatif serta melaporkan pelaksanaan kegiatan Komite.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 November 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 46.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,




Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 46 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 NOVEMBER 2021

**BAGAN ORGANISASI KOMITE EKONOMI KREATIF
KABUPATEN BOJONEGORO**



Keterangan :

- = Garis Komando
----- = Garis Koordinasi

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001